



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 1981  
TENTANG  
PENATAAN FAKULTAS PADA UNIVERSITAS/INSTITUT NEGERI  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 telah ditetapkan Pokok-pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri;
- b. bahwa sistem pendidikan tinggi di Indonesia yang multistrata dapat memberikan lebih banyak fleksibilitas, diversifikasi tujuan, dan pemindahan hasil pendidikan untuk pengadaan tenaga yang ahli dan trampil bagi keperluan bangsa dan negara Indonesia;
- c. bahwa untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran serta sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional dan perkembangan ilmu dan teknologi, serta sesuai pula dengan Pasal 7 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961, dipandang perlu menata kembali fakultas pada universitas/ institut negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Pokok-pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3157);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENATAAN FAKULTAS PADA UNIVERSITAS/INSTITUT NEGERI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Sistem pendidikan tinggi di Indonesia merupakan suatu sistem multistrata yang terdiri dari :

- a. Program Sarjana termasuk di dalamnya Program Sarjana Muda untuk satu cabang ilmu, teknologi, dan seni tertentu;
- b. Program Pasca Sarjana dan Doktor yang mencakup Program Spesialis untuk satu cabang atau sekelompok cabang ilmu, teknologi, dan seni tertentu;
- c. Program Nongelar yang mencakup Program Diploma dan Program Akta dalam cabang ilmu, ketrampilan, teknologi, dan seni.

**Pasal 2**

Pendidikan dan pengajaran di dalam sistem pendidikan tinggi diselenggarakan oleh fakultas, yang terdiri dari jurusan sebagai unsur

pelaksana fakultas dan laboratorium/studio sebagai sarana penunjang j urusan.

## BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

### Pasal 3

- (1) Program Sarjana menyelenggarakan pendidikan dalam satu cabang ilmu, teknologi, dan seni tertentu yang menghasilkan lulusan dengan ciri-ciri kemampuan berikut ;
  - a. mempunyai kemampuan menerapkan pengetahuan yang menyangkut profesinya, ke dalam kegiatan produktif dan memberikan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. mempunyai kemampuan mengikuti perkembangan bidang profesi atau bidang ilmunya melalui studi literatur.
- (2) Program Pasca Sarjana menyelenggarakan pendidikan dalam satu cabang atau sekelompok ilmu, teknologi, dan seni tertentu yang menghasilkan lulusan dengan ciri-ciri kemampuan berikut:
  - a. mempunyai kemampuan untuk meningkatkan pelayanan profesi dengan jalan riset pengembangan;
  - b. mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi data pengembangan bidang ilmunya;
  - c. mempunyai kemampuan untuk mengembangkan penampilan profesionalnya data spektrum yang lebih luas, dengan mengkaitkan bidang ilmu atau profesi yang serupa;
  - d. mempunyai kemampuan untuk merumuskan pendekatan untuk memecahkan berbagai masalah masyarakat dengan cara penalaran ilmiah.
- (3) Program Doktor menyelenggarakan pendidikan dalam satu cabang atau sekelompok ilmu, teknologi, dan seni tertentu yang menghasilkan lulusan dengan ciri-ciri kemampuan berikut :
  - a. mempunyai kemampuan untuk melaksanakan konsep baru di dalam bidang ilmunya atau profesinya, melalui riset;
  - b. mempunyai kemampuan untuk melaksanakan, mengorganisasikan, dan memimpin program riset;
  - c. mempunyai kemampuan untuk pendekatan interdisipliner bagi penerapan profesional.
- (4) Program Pasca Sarjana dan Doktor pengelolaannya dilaksanakan atas dasar multidisiplin dan tidak merupakan kelanjutan liniair dari Program Sarjana.
- (5) Program Spesialis I, yang setingkat dengan Program Pasca Sarjana dan Program Spesialis II yang setingkat dengan Program Doktor menyelenggarakan program nongelar dalam koprofesional tertentu yang menghasilkan lulusan dengan ciri-ciri kemampuan khusus yang lebih tinggi.
- (6) Ciri-ciri kemampuan sebagaimana tersebut pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (7) Program Spesialis I dan Program Spesialis II diselenggarakan oleh Fakultas Pasca Sarjana.
- (8) Program Diploma dan Program Akta yang merupakan Program Nongelar dibedakan dalam :

- a. Program Kependidikan;
  - b. Program Nonkependidikan.
- (9) Program Nongelar Kependidikan merupakan bagian dari Program Sarjana Kependidikan, sedangkan Program Nongelar Nonkependidikan tidak merupakan bagian dari Program Sarjana Nonkependidikan.
- (10) Program Diploma dan Program Akta sebagaimana tersebut pada ayat (8) menyelenggarakan pendidikan dalam satu cabang ilmu, ketrampilan, teknologi, dan seni tertentu yang menghasilkan lulusan dengan ciri-ciri kemampuan berikut :
- a. mempunyai kemampuan untuk menerapkan pengetahuan serta ketrampilan teknologi yang dimilikinya ke dalam kegiatan produksi dan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. mempunyai kemampuan untuk mengikuti perkembangan mengenai pengetahuan serta ketrampilan teknologi yang dimilikinya.

### BAB III JENIS FAKULTAS

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan sistem pendidikan tinggi sebagaimana tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3, fakultas yang telah ada pada universitas/ institut negeri ditata kembali sehingga menjadi sebagaimana tersebut pada Pasal 5.

#### Pasal 5

- (1) Program Sarjana diselenggarakan oleh jenis fakultas dalam golongan sebagai berikut:
- a. Golongan fakultas ilmu agama/kerohanian;
  - b. Golongan fakultas ilmu kebudayaan terdiri dari jenis
    - 1. Fakultas Sastra.
    - 2. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (hanya terdapat pada universitas).
    - 3. Fakultas Kependidikan, yang dapat berkembang menjadi :
      - 1) Fakultas Ilmu Pendidikan;
      - 2) Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni;
      - 3) Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
      - 4) Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial;
      - 5) Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan;
      - 6) Fakultas Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan.
    - 4. Fakultas Filsafat.
    - 5. Fakultas Kesenian.
    - 6. Fakultas Seni Rupa dan Desain.
  - c. Golongan fakultas ilmu sosial, yang terdiri dari jenis:
    - 1. Fakultas Hukum.
    - 2. Fakultas Ekonomi, yang dapat berkembang menjadi :

- 1) Fakultas Ekonomi;
  - 2) Fakultas Manajemen.
3. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang dapat berkembang menjadi :
- 1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
  - 2) Fakultas Ilmu Administrasi;
  - 3) Fakultas Ilmu Komunikasi.
  - 4) Fakultas Psikologi.
- d. Golongan fakultas ilmu eksata dan teknik yang terdiri dari jenis :
1. Fakultas Kedokteran, yang dapat berkembang menjadi:
    - 1) Fakultas Kedokteran;
    - 2) Fakultas Kesehatan Masyarakat;
    - 3) Fakultas Ilmu Perawatan.
  2. Fakultas Farmasi.
  3. Fakultas Kedokteran Gigi.
  4. Fakultas Kedokteran Hewan.
  5. Fakultas Pertanian, yang dapat berkembang menjadi:
    - 1) Fakultas Pertanian;
    - 2) Fakultas Kehutanan;
    - 3) Fakultas Peternakan;
    - 4) Fakultas Teknologi Pertanian.
  6. Fakultas Perikanan.
  7. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dapat berkembang menjadi :
    - 1) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
    - 2) Fakultas Matematika,
    - 3) Fakultas Biologi;
    - 4) Fakultas Ilmu Fisika;
    - 5) Fakultas Geografi.
  8. Fakultas Teknik, yang dapat berkembang menjadi :
    - 1) Fakultas Teknik;
    - 2) Fakultas Teknologi Industri;
    - 3) Fakultas Teknologi Mineral;
    - 4) Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan;
    - 5) Fakultas Teknologi Kelautan.
- (2) Program Pasca Sarjana dan Doktor diselenggarakan oleh Fakultas Pasca Sarjana, yang dapat berkembang menjadi:
- a. Fakultas Pasca Sarjana Ilmu Kependidikan;
  - b. Fakultas Pasca Sarjana Ilmu Seni;
  - c. Fakultas Pasca Sarjana Ilmu Sosial dan Kebudayaan;